

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG –UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 : STUDI KASUS DESA WAWOSANGGULA KECAMATAN PURIALA, KONAWE, SULAWESI TENGGARA

Umar Marhum¹ Maja Meronda²

^{1,2} Universitas Lakidende Unaaha

Korespondensi : umarsultra74@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan di Desa Wawosanggula dan untuk mengetahui proses pembentukan peraturan desa. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang melakukan analisis terhadap norma-norma yang dituangkan dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang peran masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di samping itu penelitian empiris adalah kajian ilmu hukum untuk menemukan atau menganalisis kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat khususnya mengenai pembentukan peraturan desa di Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Peraturan Desa pada prinsipnya adalah suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya berlandaskan pada peraturan desa yang aspiratif, dimana proses pembentukannya mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Metode penelitian digunakan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis data kualitatif yang berupa data deskriptif, yakni sumber data yang diambil dari kata-kata, tindakan, data tertulis, dan dokumen lainnya yang di dasarkan atas data sekunder dan data primer. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi pembentukan peraturan desa, sehingga diharapkan lahir peraturan desa yang aspiratif sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Peraturan Desa; UU No.6/2014

ABSTRACT

This study aims to find out about community participation in the formation of regulations in Wawosanggula Village and to determine the process of forming village regulations. The type of research used in this study is empirical normative research, namely research that analyzes the norms set forth in the laws and regulations governing the role of the community in the formation of village regulations according to Law Number 6 of 2014. In addition, empirical research is a study of legal science to find or analyze the facts that occur

in society, especially regarding the formation of village regulations in Wawosanggula Village, Puriala District, Konawe Regency. Based on the results of this study, it was concluded that the Village Regulation in principle is a decision of the village community which is used as the basis for the implementation of village government with the aim of regulating living together, protecting the rights and obligations of the community, and maintaining the safety and order of the community in the administration of village government in accordance with the wishes of the community. and community aspirations. Therefore, the implementation of village governance should be based on aspirational village regulations, where the formation process requires the involvement of village communities as regulated in Law Number 6 of 2014. The research method is used with an empirical juridical approach, with qualitative data types in the form of descriptive data, namely data sources taken from words, actions, written data, and other documents based on secondary data and primary data. It can be concluded that community participation in the process of forming village regulations is part of the implementation of democracy at the village level, as well as the application of the principle of transparency in the formation of village regulations, so that it is hoped that aspirational village regulations will be born as the basis for administering government in accordance with the wishes and desires of the local community.

Keywords: *Community Participation; Village Regulations; Law No. 6/2014*

PENDAHULUAN

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7 tersebut pemerintah desa tidak dapat begitu saja membentuk sebuah peraturan desa untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, jika tidak ada perintah dari peraturan perundang-undangan atau pendelegasian karena urusan atau kewenangan asli yang diselenggarakan oleh desa sangat terbatas. Keterbatasan pemerintah desa tersebut dihapus dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Perdes mempunyai fungsi yang sangat penting yakni, manifestasi dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan merupakan cerminan dari masyarakat desa yang bersangkutan. Karena itu fungsi perdes sebagaimana fungsi hukum pada umumnya adalah sebagai sarana untuk menegakkan atau mewujudkan keadilan bagi masyarakat desa yang bersangkutan dan juga sebagai upaya dalam pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Perdes juga dibutuhkan guna terlaksananya sinergitas pemerintahan desa sebagai pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas Negara, dan juga dapat melakukan adjusmen kekuasaan dengan masyarakat. Peraturan desa bermanfaat sebagai pedoman kerja bagi semua pihak, dalam menyelenggarakan kegiatan di desa. Jadi, peraturan desa tersebut sangat penting keberadaannya di dalam membangun dan mengurus desa, membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, menjamin kebebasan masyarakat desa. Selain itu penetapan Perdes dipandang perlu sebagai upaya dari pemerintah di tingkat bawah untuk mengubah perilaku masyarakat.

Karena perannya yang penting itulah maka pembentukannya perlu disusun dalam suatu kerangka sistem hukum yang jelas dan terpadu. Pengaturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana tujuan pembentukan

UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana dituangkan dalam bagian menimbang dari undang-undang tersebut adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik sebagai salah satu syarat dalam pembangunan hukum nasional.

Perdes sebagai salah satu produk hukum negara (*state law*) dalam pembentukannya harus selaras dengan cita-cita negara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, dan juga harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Namun kenyataannya seringkali dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hal tersebut diabaikan. Pemerintah ataupun pemerintah desa sering beranggapan “pokoknya ada perdes”, sehingga penyelenggaraan pemerintahan maupun pembentukan perdes dibuat tidak berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* maupun *good legislation*. Salah satu syarat yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun dalam pembentukan perdes adalah adanya partisipasi masyarakat, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 huruf j dan Pasal 69 Ayat (9 dan 10) UU No. 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ;

1. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa
2. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Demikian juga ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa . Dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan bahwa: Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya dalam ayat (3) nya menyebutkan bahwa: Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Dalam ayat (4) menyebutkan bahwa: Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Ayat (5) menentukan: Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Apa yang merupakan jenis dan ragam perdes dimasing-masing desa adalah tergantung kepada kebutuhan masing-masing desa, karena itu masing-masing desalah yang mengidentifikasi substansi/materi perdes dalam kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat agar peraturan desa yang dibentuk benar-benar aspiratif.

METODE

Penelitian ini akan difokuskan pada daerah hukum Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, guna memperoleh data dari penelitian ini berkaitan dengan peran masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang melakukan analisis terhadap norma- norma yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di samping itu penelitian empiris adalah kajian ilmu hukum untuk menemukan/menganalisis kenyataan- kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat khususnya mengenai pembentukan peraturan desa di Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe.

Teknik Pengumpulan Data Dan Bahan hukum

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu data dikumpulkan dengan cara menelaah beberapa literatur serta bacaan-bacaan lain dan bahan-bahan hukum yang masih relevan serta berhubungan dengan penelitian ini terkait dengan Peran masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu data yang dikumpulkan dengan mengadakan penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun cara tersebut dilakukan dengan cara yaitu :
 - 1) pengamatan (*Observation*), yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap pihak-pihak yang terkait.
 - 2) Wawancara (*Interview*), yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap desa, aparat desa dan masyarakat Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala.

DISKUSI

Bagian terpenting dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa adalah adanya pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (asas subsidiaritas). Berdasarkan dua asas tersebut, Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri.

Hal yang harus tetap dipertahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses pembentukan peraturan desa adalah terwujudnya demokratisasi pada masyarakat desa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta, bahwa demokrasi yang dikembangkan bukan menjiplak demokrasi barat secara menyeluruh, akan tetapi demokrasi yang berakar dari karakter masyarakat asli Indonesia, yakni demokrasi kekeluargaan yang berdasarkan pada permusyawaratan.

Pelaksanaan partisipasi dalam pelaksanaan musyawarah desa ini dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa Nomor 2 Tahun 2015, menentukan bahwa “ setiap unsur masyarakat berhak menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa. Aspek partisipasi masyarakat dalam pembuatan suatu keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa wajib dilibatkan, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa “Badan Permasyarakatan Desa merupakan lembaga yang menunjukkan representasi warga desa”. Berdasarkan hal tersebut, Badan Permasyarakatan Desa sebagai representasi masyarakat desa dalam proses pembentukan Peraturan desa, sudah semestinya memperhatikan partisipasi masyarakat.

Konsep partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa secara umum ditegaskan dalam dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diatur dalam Bab XI, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang secara umum menegaskan tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan. Masyarakat desa dalam proses pembentukan Peraturan desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan desa. Sebuah

Rancangan Peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, terlepas dari lembaga mana yang mengajukan usulan Rancangan peraturan desa tersebut. Jika tidak dikonsultasikan sebelumnya maka pengesahan suatu Rancangan Peraturan desa akan masuk pada suatu peraturan yang secara tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tulisan secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah desa maupun dalam penyusunan peraturan desa merupakan wujud kewajiban dan darma bakti masyarakat kepada desanya, sekaligus wujud kewajiban dan darma bakti warga dalam berbangsa dan bernegara melalui tindakan-tindakan sukarela. Partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, ditinjau dari konteks penegakan hukum sebagai upaya menciptakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan bagian dari penguatan daya tahan nasional khususnya dalam rangka melindungi kekayaan sumberdaya bangsa maupun penguatan ideologi Pancasila dalam praktek hidup berbangsa dan bernegara. Secara rinci pengaturan tentang kewajiban rancangan peraturan desa dikonsultasikan kepada masyarakat desa diatur dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dalam tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
3. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
4. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka proses pembentukan peraturan desa yang harus diperhatikan adalah adanya partisipasi masyarakat melalui kewajiban konsultasi rancangan peraturan desa oleh pemerintahan desa kepada masyarakat. Namun dalam prakteknya, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa masih relatif terbatas. Hal ini terjadi karena selama ini masyarakat secara umum memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk peraturan desa, dan hal lain yang menjadi alasan utama rendahnya partisipasi masyarakat desa, dikarenakan masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan masyarakat desa untuk mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga, dibandingkan dengan ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa.

Selain persoalan tersebut di atas, fakta yang sering terjadi dalam hal menampung aspirasi masyarakat, bahwa Badan Permusyawaratan Desa masih kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan warga desa yang lebih memilih menyampaikan aspirasinya kepada orang yang dianggap dekat secara kekuasaan dengan kepala desa, ketua dusun dengan harapan bahwa orang tersebut akan

menyampaikannya langsung kepada kepala desa. Ada juga warga yang mengadakan aspirasinya kepada ketua RT atau RW.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk merancang peraturan desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat, maka BPD semestinya melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dasar pembedaan BPD diberikan wewenang tersebut dikarenakan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, BPD selaku lembaga yang ditetapkan secara demokratis memiliki peran untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Optimalisasi peran dan fungsi BPD sangatlah penting dalam mewujudkan pemerintah desa yang maju.

Walaupun secara jelas telah ditentukan bahwa proses pembentukan Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD, namun partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa sebaiknya tidak hanya cukup dilaksanakan oleh sekelompok orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat tersebut, karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa lembaga atau institusi tersebut bisa jadi menggunakan kepentingannya dengan mengatasnamakan masyarakat, tanpa terlebih dahulu mendapatkan masukan atau aspirasi dari masyarakatnya secara langsung, hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Tahapan-tahapan pembentukan peraturan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan secara terperinci dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Langkah pertama

a. Tahap Perencanaan:

- 1) Rancangan terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rencana kerja pemerintahan desa.
- 2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya dapat memberi masukan.

b. Tahap Penyusunan:

- 1) Untuk rancangan peraturan desa bisa diinisiasi oleh pemerintah desa, yang rancangan tersebut wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat terkait atau camat untuk mendapatkan masukan, selanjutnya masukan-masukan tersebut dikonsultasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa bisa mengajukan rancangan peraturan desa dengan diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

c. Tahap Pembahasan:

- 1) Setelah rancangan tersebut selesai sebagai rancangan, maka Badan Permusyawaratan Desa harus membahas rancangan tersebut dengan mengundang kepala desa.
- 2) Apabila terdapat dua usulan rancangan peraturan desa, yaitu usulan dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka yang didahulukan untuk dibahas adalah usulan rancangan peraturan desa dari Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Adapun usulan rancangan kepala desa dijadikan sebagai pembanding

d. Tahap Penetapan dan Pengundangan:

- 1) Setelah rancangan peraturan desa disepakati dan ditetapkan, maka peraturan desa tersebut disahkan secara administratif oleh pemerintahan desa.
- 2) Selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa.

e. Tahap Sosialisasi:

- 1) Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- 2) Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD.
- 3) Dilakukan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan rancangan hingga pengundangan peraturan desa untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan

2. Langkah kedua:

a. Evaluasi:

- 1) Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat
- 2) Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tertentu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 3) Apabila Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi maka kepala desa wajib memperbaikinya dengan mengundang BPD.
- 4) Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati/Walikota, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan desa dengan sebuah keputusan Bupati/Walikota.

b. Klarifikasi:

- 1) Bupati/Walikota dapat membentuk tim klarifikasi
- 2) Klarifikasi tersebut meliputi apakah rancangan peraturan desa tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak
- 3) Apabila sudah sesuai, maka Bupati/Walikota bisa menerbitkan surat hasil klarifikasi. Namun apabila tidak sesuai maka Bupati/Walikota bisa membatalkannya.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang saya dilakukan, dalam Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa menyimpulkan bawah belum sesuai dan belum efektif apa yang diharakan dalam penyusunan peratura desa. Dan faktor-faktor penyebab belum efektifnya dalam penyusunan Peraturan Desa di desa wawosanggula kecamatan puriala ada tiga faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor sumber daya yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa, Inovasi dalam bekerja, dan Adaptasi Badan Permusyawaratan Desa kepada lingkungan kerja.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasinya ditingkat desa dalam penyusunan Peraturan Desa yaitu:

1. Faktor sumber daya yang meliputi tidak seluruh anggota BPD memiliki kemampuan menyusun Peraturan Desa, tidak adanya pelatihan khusus untuk penyusunan Peraturan Desa dan tidak ada anggaran atau dana yang dialokasikan untuk penyusunan Peraturan Desa. bahwa sumber daya itu bisa bermacam-macam bentuknya dan hubungan-hubungan kompetisi bisa berbeda-beda, suatu organisasi

- atau lembaga menekankan akuisisi atau pengambilalihan sumber daya yang dibutuhkan secara tepat untuk membuat hasil yang maksimal.
2. Faktor inovasi yang meliputi rendahnya kreatifitas BPD dan perangkat desa dalam menggali aspirasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa. inovasi merupakan bagian dari kebijakan dan praktik manajemen yang dapat memperlancar segala kegiatan ke arah yang menjadi sasaran dengan kebijakan dan gagasan yang baik.
 3. Faktor adaptasi organisasi yang meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pada setiap tahap penyusunan Peraturan Desa dan BPD belum terlalu dekat dengan masyarakat. Mengemukakan bahwa adaptasi menuntut organisasi untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya demi keberhasilan dan efektivitas organisasinya.

KESIMPULAN

Proses legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diberikan kewenangannya kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menghasilkan suatu peraturan desa yang dijadikan sebagai landasan dalam mengatur urusan masyarakat setempat sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak dari masyarakat, sudah semestinya didasarkan pada Peraturan Desa yang dibentuk berdasarkan partisipasi masyarakat desa. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa dengan adanya kewajiban konsultasi rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam prakteknya selama ini masih rendah, karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa. Partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk dari adanya jaminan keberlangsungan demokrasi di tingkat desa sekaligus penerapan prinsip transparansi pembentukan peraturan desa, sehingga diharapkan lahir Peraturan desa yang aspiratif sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan dan kehendak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Dwiningrum, S. I. A. 2015. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Isbandi Rukminto, Adi. Revisi 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Jimly, Asshidiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*. Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI. Jakarta.
- Maria Farida Indrati, Soprapto. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Kanisius. Yogyakarta.
- Muin, Fahmal. 2008. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. UII Press. Yogyakarta.
- Moch, Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Setara. Malang
- Moh Fadi, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi. 2011. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To a Good Village Governance)*. Universitas Brawijaya Press.

- Muhammad Fauzan. 2014. *Peran Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Majalah Hukum Nasional.
- Metokusumo, Sudikno. 2000. *Penemuan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Philipus M.Hadjon dan Titiek Jamiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa*
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Pendampingan Desa*

C. Media Internet

- https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_desa
- https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi_masyarakat